

BAB IV
ANALISIS DAN PEMBAHASAN AKIBAT HUKUM WANPRESTASI PADA
JAMINAN FIDUSIA DALAM PERJANJIAN PEMBIAYAAN KONSUMEN
PT. FIF CABANG SOREANG BERDASARKAN UNDANG-UNDANG
NOMOR 42 TAHUN 1999 TENTANG JAMINAN FIDUSIA

A. Pengaturan Wanprestasi Jaminan Fidusia Dalam Perjanjian Pembiayaan
Konsumen Berdasarkan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang
Jaminan Fidusia

Apabila dalam perjanjian pembiayaan serta menyerahkan hak milik sementara secara jaminan fidusia, konsumen atau debitur tidak memenuhi prestasi sesuai dengan yang telah dijanjikan maka dapat disebut ia sudah wanprestasi atau bisa dapat juga disebut ia telah lalai, alpa atau ingkar janji ataupun bahkan bisa melanggar melakukan apa yang dilarang di perjanjian.

Dalam Pasal 23 ayat 2 Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia dijelaskan bahwa pemberi fidusia tidak boleh mengalihkan objek jaminan fidusia pada pihak lain baik itu dengan menggadaikan, menyewakan dan lain-lain, dibolehkan asalkan ada persetujuan tertulis dari penerima fidusia.

Ketika konsumen sudah wanprestasi maka bisa menimbulkan akibat hukum bagi pihak-pihak yang menyepakati perjanjian tersebut, sesuai dengan yang sebagaimana diatur di ketentuan Pasal 1267 KUHPerdara yang menjelaskan mengenai sanksi apabila ada pihak yang tidak memenuhi prestasi atau disebut wanprestasi, maka pihak yang merasa dirugikan bisa memaksa untuk dipenuhinya prestasi atau bisa juga meminta untuk dibatalkan perjanjiannya dan dapat disertai dengan ganti rugi dan bunga.

Dalam Pasal 1267 KUHPerdara mengenai wanprestasi mengakibatkan

kreditur bisa menuntut untuk dipenuhinya prestasi, menuntut Pemutusan prestasi ataupun menuntut Ganti rugi, bisa juga tetap menuntut Pemenuhan perjanjian namun disertai ganti rugi ataupun menuntut untuk Pemutusan perjanjian dengan tetap menetapkan adanya ganti rugi.

Jika dilihat pada bentuknya wanprestasi konsumen atau debitur bisa golongan menjadi empat bentuk, yaitu:

1. Tidak melakukan prestasinya;
2. Melaksanakan prestasinya, tetapi tidak sesuai dengan yang diperjanjikan;
3. Melakukan prestasinya namun terlambat;
4. Melanggar dengan melaksanakan apa yang dilarang dalam perjanjian yang telah disepakati.

Sebagaimana diatur di Pasal 15 ayat (3) Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia dijelaskan jika debitur melakukan cidera janji, maka pihak Penerima Fidusia memiliki hak bisa menjual objek Jaminan Fidusia dengan atas dasar kekuasaannya.

Debitur atau konsumen dikatakan wanprestasi apabila memenuhi syarat-syarat tertentu dipenuhi iyalah:

Syarat materiil, ialah bisa berupa adanya unsur sengaja yaitu bisa berupa:

1. Unsur sengaja, yaitu tindakan yang diperbuat atas kehendaknya, diketahui serta disadari pelaku atau konsumen yang menyebabkan kerugian bagi pihak lain,
2. Adanya kelalaian, yaitu tindakan yang diperbuat oleh orang yang

diwajibkan untuk memenuhi berprestasi, yang sebisa mungkin memperkirakan bahwa patut atau tabu mengira-ngira bahwa bila dibiarkan akan menimbulkan kerugian, namun orang tersebut memilih untuk membiarkannya begitu saja tanpa ada niat untuk menyelamatkannya.

Syarat formil, ialah dengan adanya somasi atau bisa yang disebut peringatan wanprestasi yang diperbuat oleh pihak kreditur harus bisa dikatakan resmi, ialah dengan pemberian peringatan kepada debitur atau konsumen, mengenai kreditur membolehkan atau pemberian kesempatan untuk konsumen dapat melakukan pembayaran dengan jangka waktu pendek dengan cara pembayaran seketika. Seringnya somasi diberikan oleh seorang juru sita yang ditunjuk oleh Pengadilan. Somasi yaitu teguran keras yang dibuat secara tertulis oleh kreditur, agar debitur melakukan pembayaran atau prestasi.

Dalam Pasal 29 ayat 3 Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan

Fidusia dijelaskan:

Pelaksanaan penjualan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c dilakukan setelah lewat waktu 1 (satu) bulan sejak diberitahukan secara tertulis oleh Pemberi dan atau Penerima Fidusia kepada pihak-pihak yang berkepentingan dan diumumkan sedikitnya dalam 2 (dua) surat kabar yang tersebar di daerah yang bersangkutan.

Dilihat di dalam Pasal 30 Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 tentang

Jaminan Fidusia dijelaskan mengenai Pemberi Fidusia diharuskan atau diwajibkan untuk menyerahkan objek fidusia Ketika akan dilakukan eksekusi.

Serta dalam Pasal 33 Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan

Fidusia menerangkan bahwa apabila debitur cidera janji bisa batal demi hukum

bilamana ada perjanjian yang memberikan kewenangan untuk Pemberi Fidusia untuk memiliki Benda jaminan.

Keputusan No. 18/PUU-XVII/2019, MK mengubah cara eksekusi benda jaminan fidusia apabila konsumen atau debitur tidak menyerahkan dengan sukarela, Pertama-tama, tidak ada hukum. pada awalnya UU No. 42 tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia memberikan hak kepada penerima jaminan fidusia untuk bisa melakukan eksekusi oleh sendirinya barang yang menjadi objek jaminan.(Saragih, 2020)

Jika dilihat pada Pasal 15 ayat (2) UU Fidusia selama frasa “kekuatan eksekutorial” serta frasa “sama dengan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap” maka dipandang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 serta tidak memiliki kekuatan hukum yang dapat mengikat apabila tidak dimaknai:

terhadap jaminan fidusia yang tidak ada kesepakatan tentang cidera janji (wanprestasi) dan debitur keberatan menyerahkan secara sukarela objek yang menjadi jaminan fidusia, maka segala mekanisme dan prosedur hukum dalam pelaksanaan eksekusi Sertifikat Jaminan Fidusia harus dilakukan dan berlaku sama dengan pelaksanaan eksekusi putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.

Pasal 35 Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia menjelaskan mengenai tindak pidana yang dilakukan dalam lingkup jaminan fidusia yang mana dengan cara menghilangkan, memalsukan ataupun mengubah, hal ini akan dijatuhi sanksi yang jelas paling singkat 1 tahun serta paling lama 5 tahun juga bisa jatuhnya sanksi berupa denda minimal Rp.10.000.000,-(sepuluh juta rupiah) serta maksimal Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah).

Sebagaimana diatur di dalam Pasal 36 Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia menjelaskan mengenai bahwa tidak diperbolehkan untuk

mengalihkan, menggadaikan, ataupun menyewakan objek Jaminan Fidusia apabila tidak ada persetujuan secara tertulis dari Penerima Fidusia, hal ini bisa dikenai sanksi dipidana.

Ada beberapa unsur yang perlu dipertimbangkan ketika mengkaji bila ada atau terjadi tindak pidana yang berkaitan dengan perjanjian pembiayaan konsumen iyalah terkait Pasal 35 Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia serta Pasal 36 Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, karena apabila sampai terjadi maka akan dianggap berbuat tindak pidana penggelapan atau tindak pidana penipuan.

B. Akibat Hukum Bagi Wanprestasi Jaminan Fidusia Dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen PT. FIF Cabang Soreang Berdasarkan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia

PT. Federal International *Finance* ialah perusahaan yang melakukan kegiatan ekonomi dibidang Pembiayaan Konsumen dimana salah satu kegiatan usahanya yaitu pembiayaan konsumen mengenai kendaraan bermotor. Pada proses kelangsungan usahanya PT. FIF cabang soreang, yaitu memberikan pembiayaan konsumen kepada debitur atau masyarakat yang membutuhkan kendaraan khususnya kendaraan bermotor yang mana pembayarannya dengan cara pembayaran angsuran. Umumnya ada 2 macam jaminan ialah jaminan kebendaan dan jaminan perorangan.

Mengenai jaminan kebendaan salah satunya ialah jaminan fidusia yang ada di dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.

Yang mana diperuntukan untuk jaminan pelunasan hutang pembiayaan konsumen mengenai kendaraan bermotor yang sudah dibiayai oleh PT. FIF, sesuai dengan Pasal 1 yang termuat dalam perjanjian pembiayaan konsumen menyatakan konsumen memberikan hak milik sementara kepada PT. FIF, bertujuan untuk memberikan rasa aman kepada kreditur ketika memfasilitasi debitur atau konsumen mengenai pembiayaan konsumen karena dikhawatirkan konsumen Wanprestasi (Sitomorang, 2021)

Perjanjian Pembiayaan Konsumen pada PT. FIF bentuknya yaitu perjanjian dibawah tangan, yang di mana isi dan bentuknya sudah dibuat dari awal oleh PT. FIF, dan apabila konsumen menyepakatinya maka konsumen tinggal menandatangani dan dalam hal ini PT. FIF diwakili oleh bapak Yudisth Harta Wiguna selaku kepala bagian kredit.

Ketika Perjanjian Pembiayaan Konsumen sudah disepakati dan ditandatangani oleh kedua belah pihak maka PT. FIF akan Membuat Perjanjian fidusia secara Notaril serta didaftarkan ke kantor Pendaftaran Fidusia.

Wanprestasi sangat berakibat besar, oleh karena itu harus dinyatakan dahulu bahwa konsumen sudah terbukti wanprestasi bila konsumen menyangkalnya maka harus dibuktikan di persidangan. Berkaitan dengan waktu wanprestasi terjadinya sebagaimana dijelaskan di Pasal 1238 KUHPerdara menjelaskan bahwa yang berhutang dikatakan lalai jika sudah dinyatakan dengan surat perintah, akta atau yang lainnya ataupun dari perikatanya yang mana telah melewati waktu.

Jika debitur sudah wanprestasi itu akan mengakibatkan akibat hukum untuk pihak yang telah menyetujui perjanjian yang dimaksud, maka dari itu

sejalan dengan Pasal 1267 KUHPerdara.

Menyatakan arti wanprestasi pada perjanjian pembiayaan konsumen serta penyerahan hak milik sementara dengan cara jaminan fidusia di PT. FIF, bisa ditentukan mengenai hak serta apa yang menjadi kewajiban semua pihak. Mengenai hak dan kewajiban ini penting, sebab adanya wanprestasi itu sebab tidak dipenuhinya prestasi atau hak serta kewajiban.

Wanprestasi ialah bentuk kelalaian ataupun kealpaan mengenai hal yang telah dijanjikan, oleh sebab itu mengenai wanprestasi ada sanksi ataupun hukuman bagi debitur. ada empat bentuk sanksi yang akan ditimbulkan bagi debitur yang wanprestasi, yaitu:

1. Membayar denda keterlambatan
2. Kreditur harus membayar ganti rugi.
3. Penarikan objek jaminan
4. Jika diperkarakan atau jalur pengadilan maka harus membayar biaya perkara.

Wanprestasi banyak terjadi di PT. FIF adalah terlambat dalam pembayaran angsuran, sama sekali tidak membayar angsuran serta pengalihan objek perjanjian kepada pihak lain tanpa sepengetahuan pihak PT. FIF (Sihalo, 2021)

Ketika ditandatangani perjanjian pembiayaan dengan pengalihan hak milik dengan cara fidusia yang dilakukan oleh pihak PT. FIF dengan konsumen, sehingga semua pihak harus patuh pada apa yang telah diperjanjikan tersebut, di dalam perjanjian dibahas mengenai hak serta kewajiban bagi para pihak.

Hak kreditur dalam perjanjian pembiayaan konsumen adalah:

1. Kreditur memiliki hak untuk menuntut agar dipenuhinya prestasi di luar jalur pengadilan.
2. Apabila konsumen atau debitur tidak membayar, maka kreditur bisa menggugatinya.
3. Apabila telah ada putusan pengadilan, maka kreditur bisa memaksa konsumen atau debitur agar melakukan keputusan.

Kewajiban debitur di perjanjian pembiayaan konsumen ialah:

1. Kewajiban agar konsumen melakukan pemenuhan prestasi. apabila ia berhutang, sehingga ia harus membayar hutang tersebut, dalam hal ini Kewajiban konsumen atau debitur agar melaksanakan prestasinya disebut "*schuld*".
2. Debitur memiliki kewajiban untuk bertanggung jawab atas gugatan.
3. Debitur memiliki kewajiban untuk membolehkan barangnya agar dapat dilelang sesuai dengan putusan pengadilan. Kewajiban debitur disebut sebagai "*haftung*".

Kewajiban konsumen atau debitur kepada PT. FIF ialah:

1. Membayar angsuran sesuai dengan waktu dan jumlah yang telah diperjanjikan dalam perjanjian pembiayaan;
2. Menyerahkan hak kepemilikan sementara kepada pihak PT. FIF sebagai jaminan fidusia yaitu penyerahan berupa BPKB beserta fakturnya;
3. Menjaga dan merawat kendaraan dengan baik.

4. Tidak mengalihkan barang kepada pihak ketiga baik dengan cara memindahtangankan, menyewakan, menjual atau bahwa menjaminkan kendaraan
5. Kendaraan yang dijaminkan harus diasuransikan
6. Harus merawat sesuai pada standar pabriknya
7. Harus membayar pajak-pajak sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Penulis setuju dengan PT. FIF, yang dimana setelah pembuatan akta jaminan fidusia oleh Notaris selanjutnya didaftarkan ke KPF atau Kantor Pendaftaran Fidusia. Maka dari itu ketentuan dan aturan di dalam Undang-Undang Fidusia bisa di berlakukan.

C. Perlindungan Hukum Bagi Kreditur Ketika Terjadi Wanprestasi Jaminan Fidusia Dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen PT. FIF Cabang Soreang Berdasarkan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia

Ketika terjadi wanprestasi akan menimbulkan PT. FIF berisiko mengalami kerugian baik karena konsumen membayar secara telat, tidak mau membayar, ataupun objek dialihkan maka dalam hal ini PT. FIF dilindungi haknya sebagai kreditur agar tidak mengalami kerugian yang diakibatkan oleh wanprestasi pihak konsumen tujuannya sebagai upaya penyelesaian wanprestasi jaminan fidusia dalam perjanjian pembiayaan konsumen oleh PT federal International finance cabang soreang.

Berdasarkan penelitian di lapangan, apabila terjadi wanprestasi yang sebelumnya diberikan somasi atau peringatan yang diberikan tiga kali, namun apabila tidak ada itikad baik dari konsumen maka bisa berujung pada penyitaan (Sihalo, 2021), penyitaan dimulai dengan dikeluarkannya surat perintah penarikan objek jaminan oleh *field collection* sebab di lapangan ditemukan pembayaran yang tidak sesuai atau buruk sehingga dapat dicek di data pembayaran angsuran atau daftar *aging* yang dibayarkan oleh debitur, apabila ada debitur atau konsumen yang melakukan penggadaian sehingga bisa dikatakan penggelapan yang mana barang jaminan ada di pihak ketiga serta tidak diketahui oleh pihak kreditur dan menghindari risiko kerugian maka kreditur mengambil tindakan cepat iyalah dengan penarikan objek jaminan (Pardosi, 2021).

Ketika melakukan penarikan objek jaminan ada dokumen yang perlu diperlihatkan pada debitur yaitu berita analisa kasus, foto copy perjanjian pembiayaan konsumen serta dokumen lainnya seperti daftar aging, surat kuasa pada saat penarikan objek debitur harus menandatangani berita acara serah terima objek jaminan fidusia kepada karyawan PT. FIF yang memiliki tugas untuk melakukan penarikan objek.

Surat kuasa penarikan objek jaminan bisa menjadi bukti sah untuk kreditur agar dapat melakukan tindakan penyitaan. Isi pernyataan dari Surat kuasa ialah memberikan hak pada pihak debitur untuk lakukan Tindakan penyitaan objek jaminan fidusia yang dimana ia bertindak untuk dan atas nama

kreditur hal ini bisa terjadi bilamana debitur telah melakukan wanprestasi berupa:

1. Debitur melakukan kelalaian dalam pembayaran angsurannya
2. Debitur sudah meninggal dunia ataupun sakit berkelanjutan sehingga ia dikatakan tidak bisa dan tidak mampu untuk memenuhi kewajibannya ada ahli warisnya yang sanggup untuk melaksanakan kewajiban debitur.
3. Debitur ada di bawah pengampuan.

Tidak jarang ketika terjadi penarikan dan barang jaminan dalam keadaan hancur atau rusak, sebab dimana konsumen tidak mau membayar dua kali yaitu untuk pembayaran angsuran dan pembayaran untuk perbaikan objek jaminan. Dengan keadaan demikian konsumen dikatakan sudah melepaskan hak serta kewajibannya sehingga secepatnya objek jaminan akan ditarik oleh pihak kreditur.

Dengan melakukan penyitaan sendiri yang mana disamakan dengan parate eksekusi hal ini memberikan kemudahan bagi pihak kreditur karena tidak perlu rumit seperti halnya beracara di pengadilan (Pardosi, 2021)

Dengan demikian bisa lebih Relatif efektif serta efisien sehingga biayapun tidak terlalu besar jika dengan cara kekeluargaan tidak menggunakan jasa pengacara dan tidak perlu menyediakan dokumen yang bermacam-macam, kreditur hanya perlu menyiapkan dokumen yang penting sebagai usaha preventif yaitu dengan menyediakan surat kuasa penarikan, copy perjanjian pembiayaan konsumen serta perjanjian pemberian jaminan fidusia, dokumen-dokumen tersebut merupakan bukti yang mengikat bagi kedua belah pihak serta

memuat hal untuk penarikan dan penjualan dilelang yang sudah di tandatangani oleh debitur.

Selanjutnya dari hasil penelitian di PT. FIF setelah melakukan penarikan lalu objek jaminan di jual secara lelang dibawah kekuasaan kreditur. Hal ini bisa menjadi keuntungan bagi pihak kreditur karena bisa menjaga perputaran modal sebab dengan upaya lelang kreditur bisa mendapatkan Kembali pengembalian piutangnya dengan cepat. Namun lelang yang dilakukan oleh PT. FIF ialah lelang yang di khususkan untuk kalangan terbatas sehingga yang bisa mengikuti lelang hanyalah mitra bisnis kreditu ialah *dealer/supplier*. Maka *dealer* peserta lelang yang membeli dan menjadi pemenang lelang ialah pembeli sah.

Sehingga dapat dikata lelang yang dilakukan oleh pihak PT.FIF cukup sederhana dan tidak ribet sehingga dapat efektif serta efisien di penjualan, serta bisa memberikan harga yang murah dan meningkatkan kepercayaan kreditur kepada *dealer/supplier*. Untuk kegiatan lelang maka dipimpin oleh karyawan PT. FIF yang memiliki kuasa melaksanakan lelang. Kegiatan lelang ini bisa dikatakan sederhana, murah serta cepat sehingga bisa dinilai membantu proses dalam dunia bisnis. Namun apabila penarikan barang jaminan gagal dan lelang tersebut tidak bisa dilaksanakan, maka upaya yang bisa dilakukan oleh pihak PT FIF ialah dengan jalur hukum, dengan pengajuan gugatan perdata ataupun pelaporan tindak pidana ke pengadilan.